



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta dengan perkembangan pembangunan di Kota Kotamobagu dipandang perlu menetapkan kembali besaran tarif retribusi tempat khusus parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**dan**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 4, 7, 9, 10, 11, 20 dan angka 21, diubah, dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsio Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada ditepi Jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Tempat Parkir Kendaraan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

✓

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan Data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRBKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
20. Pemeriksa adalah serangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah Data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan Profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam Rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  22. Parkir secara elektronik adalah pengelolaan parkir dengan menggunakan fasilitas elektronik dan aplikasi parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir pada pelataran/lingkungan khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>JUMLAH TARIF</b>
- Roda 2 (Dua)	Rp. 1.000,-/Sekali Masuk
- Roda 3 (Tiga)	Rp. 500,-/Sekali Masuk
- Roda 4 (Empat)	Rp. 2.000,-/Sekali Masuk
- Roda 6 (Enam)	Rp. 3.000,-/Sekali Masuk
- Beroda lebih dari 6 (Enam)	Rp. 5.000,-/Sekali Masuk

- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan tarif parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>JUMLAH TARIF</b>
- Roda 2 (Dua)	Rp. 100.000,-/Bulan
- Roda 3 (Tiga)	Rp. 50.000,-/Bulan
- Roda 4 (Empat)	Rp. 200.000,-/Bulan
- Roda 6 (Enam)	Rp. 300.000,-/Bulan
- Beroda lebih dari 6 (Enam)	Rp. 500.000,-/Bulan

- (4) Tarif retribusi parkir bulanan adalah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan 4 (empat) kali masuk perhari dikali 25 (dua puluh lima) hari operasi per bulan.
3. Ketentuan diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VA**  
**PARKIR ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Parkir Secara Elektronik**

**Pasal 9A**

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perparkiran serta mengikuti perkembangan teknologi, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan perparkiran secara elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Tarif Parkir Elektronik**

**Pasal 9B**

Tarif parkir dengan menggunakan parkir secara elektronik mengacu pada besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

**Bagian Ketiga**  
**Pengamanan**

**Pasal 9C**

- (1) Setiap pengguna parkir wajib menunjukkan tiket/karcis parkir pada saat akan keluar dari area parkir.

- (2) Dalam hal pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan tiket/karcis parkir, petugas parkir meminta kepada pemilik untuk menunjukkan/memperlihatkan STNK Kendaraan dan Kartu Identitas.
- (3) Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan/membuktikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraannya akan ditahan oleh petugas parkir, sampai dengan yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Kartu Identitas.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal **03 Oktober** 2019  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal **04 Oktober** 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**SANDE DODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI  
SULAWESI UTARA : (6/2019).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT**  
**KHUSUS PARKIR**

**I. UMUM**

Bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan besaran tarif retribusi pada beberapa objek retribusi tempat khusus parkir, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Penambahan objek retribusi pada Peraturan Daerah ini adalah adanya penambahan objek retribusi yaitu Parkir secara elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

K